

## Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Upaya Perlindungan terhadap *E-Commerce* dalam Transaksi Elektronik melalui Layanan Pesan Singkat

**Muh. Alfian**

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [alfianmuh524@gmail.com](mailto:alfianmuh524@gmail.com)

History	Abstrak
<p><b>Submitted:</b> 25 Oktober 2023</p> <p><b>Revised:</b> 15 November 2023</p> <p><b>Accepted:</b> 20 Desember 2023</p>	<p>Perkembangan dunia internet pada saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat telah menyebar luas ke seluruh dunia, sehingga keberadaan internet pada masa sekarang telah memberikan manfaat yang signifikan karena mudah dalam mengaksesnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan <i>e-commerce</i> dalam transaksi elektronik dan menganalisis efektifitas kebijakan perlindungan hukum <i>e-commerce</i> yang ditinjau dari UU ITE. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiann menunjukkan bahwa pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal sebagai penghinaan yang diatur dalam Bab XVI yang mana penghinaan merupakan delik. Kedati demikian dalam UU ITE Pencemaran nama baik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Pencemaran Nama Baik; E-Commerce; UU ITE</i></p> <p><i>Abstract</i></p>

*The development of the internet world at this time has reached a stage that has spread rapidly throughout the world, so that the existence of the internet today has provided significant benefits because it is easy to access. The Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) is a provision that applies to every person who performs legal acts as regulated in this Law, both in Indonesian jurisdiction and outside Indonesian jurisdiction, which has legal consequences in Indonesian jurisdiction and / or outside Indonesian jurisdiction and harms Indonesia's interests. The purpose of this research is to identify e-commerce policies in electronic transactions and analyse the effectiveness of e-commerce legal protection policies in terms of the ITE Law. To achieve these objectives, this research uses normative juridical research methods. The results show that defamation in the Criminal Code is known as insult which is regulated in Chapter XVI where insult is an offence. However, in the ITE Law, defamation is not merely a general criminal offence, but a complaint offence. The affirmation of the complaint offence is intended to be in line with the principles of legal certainty and a sense of public justice.*

**Keywords:** Defamation; E-Commerce; ITE Law

## **PENDAHULUAN**

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu lainnya dimanapun mereka berada, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang berupa teknologi telekomunikasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi dengan individu lain dimanapun mereka berada tanpa harus meninggalkan tempat atau komunitas dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja[1].

Teknologi telekomunikasi terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Bentuk alat komunikasi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1871 Antonio Meucci menemukan sound telegraph, alat yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dalam bentuk suara dengan perantara kabel. Pada tahun 1876 Alexander Graham Bell mengembangkannya menjadi sebuah telepon. Teknologi telepon hingga saat ini terus dikembangkan, sehingga dengan adanya telepon bisa menghubungkan masyarakat di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan dapat mendorong perkembangan teknologi baru. Teknologi berupa telepon berkembang pesat dengan ditemukannya

telepon genggam atau *handphone* (HP) yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirimkan pesan singkat atau *Short Message Service* (SMS), sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan cara cepat dan biaya yang murah. Berdasarkan Survei, pengguna HP di Indonesia telah mencapai 281,9 juta orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa setiap orang di Indonesia memegang ponsel sebanyak 1,13 unit. Mayoritas pengguna HP menggunakannya untuk melakukan panggilan dan SMS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), pada tahun 2011 jumlah SMS yang terkirim mencapai 260 miliar SMS.

Seiring dengan perkembangannya, teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial berserta tata nilainya. Artinya masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar partikular menjadi global-universal[2]. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh HP yaitu layanan pesan singkat/SMS. Salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pencemaran nama baik melalui SMS. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan.

Menurut R. Soesilo, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu[3]. Maksud dari '*kehormatan*' adalah nama baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual[4]. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, antara lain, dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321. Sanksi yang diberikan dalam KUHP bermacam-macam, yang paling ringan adalah pidana penjara 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan yang paling berat adalah pidana penjara 4 (empat) tahun. Akibat perkembangan tindak pidana melalui media elektronik, mengakibatkan hukum pidana juga mengalami perkembangan.

Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi

wilayah atau borderless. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan adanya keharusan untuk menyesuaikan KUHP dengan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang pelakunya sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum jika ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah membuat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik[5]. UU ITE juga mengatur mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/ SMS diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Ancaman pidana bagi seseorang yang memenuhi unsur dalam pasal 27 Ayat (3), juga diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP[6].

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial, terdapat permasalahan hukum yang belum dikaji lebih lanjut, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat. Pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat ada yang dituntut menggunakan KUHP dan UU ITE. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Perbedaan penerapan hukum yang terjadi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum[7].

Seperti halnya yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pt, terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Pati, Jawa tengah, Nunung Setyaningrum, SH Binti Karlan mencaci maki Siti Asiyah Al Mbak Sis Binti Sutiyono melalui layanan pesan singkat/ SMS. Terdakwa mencaci maki

korban dikarenakan rasa cemburu dan mengira bahwa korban berhubungan dengan suami terdakwa. Perbuatan terdakwa dituntut pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 bulan dengan percobaan selama 6 (enam) bulan. Dari ketiga contoh kasus diatas, terlihat perbedaan penerapan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui SMS. Perbedaan penerapan hukum menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi ketentuan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mencerminkan *equality before the law*. Terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum akan menimbulkan dampak seperti kepercayaan masyarakat pada penegak hukum menjadi berkurang, munculnya pandangan negatif terhadap institusi peradilan, masyarakat menjadi main hakim sendiri akibat instansi peradilan yang tidak diikutsertakan dalam masalah yang berhubungan dengan pidana, dan munculnya kecemburuan sosial. Sudah seharusnya pelaku pencemaran nama baik mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum namun kenyataan justru terdapat perbedaan dalam penerapan hukumnya. Maka dari itu, permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar kedepannya tidak ada lagi perbedaan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/SMS.

Sementara itu, disisi yang lain, website tersebut akan meminta seseorang untuk memasukkan data pribadi, seperti *User ID, password, PIN*, nomor kartu kredit, nomor rekening, tanggal lahir, atau nama ibu kandung. Kemudian, data-data yang diperoleh akan digunakan oleh pelaku phising untuk melakukan tindak penipuan pada website bank yang asli. Si pelaku kejahatan membuat alamat *e-mail* palsu atau *e-mail* jebakan yang mirip dengan alamat *e-mail* resmi dari perbankan. Biasanya *e-mail* mereka berupa iming-iming hadiah atau meminta seseorang untuk memasukkan data pribadi pada form yang disediakan dalam suatu website dengan alasan untuk verifikasi ulang. Si pelaku membuat website palsu yang dirancang sedemikian rupa sehingga mirip dengan website aslinya. Pelaku seringkali memanfaatkan logo atau merk milik bank atau penerbit kartu kredit agar lebih meyakinkan si korban.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur, media masa,

ketentuan perundang-undangan, juga dilakukan studi komperatif dari berbagai pendapat dan pemahaman tentang perlindungan hukum e-commerce. Sejumlah variabel yang dikaji antara lain: ketentuan perundang-undangan, peran pemerintah, bentuk interaksi pelaksanaan perlindungan hukum e-commerce dengan mengidentifikasi kebijakan e-commerce dalam transaksi elektronik dan menganalisis efektifitas kebijakan perlindungan hukum e-commerce yang ditinjau dari UU ITE.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus[8]. Penulisan ini digunakan dua pendekatan masalah yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[9]. Jenis data penelitian yang digunakan Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang akan disajikan dalam bentuk dalam teks naratif yang disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji dikarenakan fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah secara aspek yuridis. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada hukum[10].

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik,

budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi[11].

Kedati demikian, berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya. Peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam Suma Theologica. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara.

*E-commerce* didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik yang terhubung secara online yang dikenal dengan internet, kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Praktek *e-commerce* yang berkembang begitu cepat seperti yang kita rasakan sekarang ini sayangnya tidak disertai dengan pembangunan landasan hukum yang secara khusus mengatur *e-commerce* sehingga bisa dijadikan pegangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Terlepas dari hal diatas terdapat beberapa keuntungan *e-commerce* bagi kepentingan organisasi, individu dan masyarakat. Keuntungan untuk organisasi diantaranya yaitu dengan adanya *e-commerce*.

*Assosiation for Electronic Commerce* secara sederhana mendefinisikan *e-commerce* sebagai mekanisme bisnis secara elektrinis. *CommerceNet*, sebuah konsorsium industri memberikan definisi lengkap yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut *CommerceNet* menambahkan bahwa di dalam *e-commerce* terjadi proses

pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Sementara itu Amir Hatman dalam bukunya *Net Ready: Strategies for Success in the e-Conomy* secara lebih terperinci lagi mendefinisikan ecommerce sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua institusi (*Business to business*) maupun antar institusi dan konsumen langsung (*Business to Consumer*). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan perundangan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam kegiatan bisnis *e-commerce*.

Pasal 9 UU ITE menyatakan bahwa "*badan usaha atau individu yang menyediakan produk melalui sistem elektronik diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang syarat-syarat kontrak, produksi barang, dan produk yang ditawarkan*". Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwasanya "*setiap badan ekonomi yang melakukan transaksi melalui perangkat elektronik harus mendapatkan sertifikasi keandalan dari lembaga sertifikasi*". Selain itu, pada implementasi *e-commerce*, pembuata-agent perlu meninjau prinsip-prinsip berikut:

1. Kehati-hatian;
2. Pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
3. Pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
4. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan
5. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, ketika melakukan transaksi *e-commerce*, penting bagi semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip itu secara baik serta konsisten. Melalui penijauan serta pengalaman, kepercayaan (*trust*) menjadi faktor fundamental dalam transaksi online di Indonesia, baik bagi penjual ataupun konsumen. Infrastruktur yang ada harus memastikan prinsip-prinsip transaksi online seperti verifikasi identitas penjual dan pembeli, keamanan gateway pembayaran, serta keamanan dan keandalan pengaturan situs web *e-commerce* tanpa izin. Hal ini terutama penting untuk transaksi dengan skala menengah



dan nilai transaksi yang tinggi, serta untuk transaksi dengan nominal yang lebih kecil seperti pembelian melalui media sosial, komunitas online, toko online, atau blog.

Selanjutnya, pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal sebagai penghinaan yang diatur dalam Bab XVI. Menurut R. Soesilo, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu. Maksud dari '*kehormatan*' disini adalah nama baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Perbuatan menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan '*penghinaan*', akan tetapi masuk dalam kejahatan '*kesopanan*' atau '*kesusilaan*'. Mengacu pada KUHP, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE telah menyatakan bahwa unsur pencemaran yaitu '*muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*' Kemudian, dalam Pasal 310-311 KUHP diatur secara tegas bahwa penghinaan merupakan delik. Pasal 45 Ayat 5 UU ITE menegaskan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Demikian ketentuan Pasal 45 Ayat 3 UU ITE, Pidananya diubah menjadi lebih ringan, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna dan penyedia layanan internet yang berhubungan dengan *e-commerce* sebagai akibat terbukanya informasi dan teknologi elektronik, sehingga Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya hukum untuk tetap menjamin kepastian dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal sebagai penghinaan yang diatur dalam Bab XVI yang mana penghinaan merupakan delik. Kedati demikian dalam UU ITE Pencemaran nama baik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] K. W. Satyadinata, I Nengah Nuarta, and Anik Nurhaeni, "Strategi Pengembangan Masyarakat dalam Menghadapi Era Ekonomi Informasi di Kota Denpasar," *J. Pengabd. Masy. Bhinneka*, vol. 1, no. 3, pp. 171–176, 2023, doi: 10.58266/jpmb.v1i3.42.
- [2] G. A. W. Ariawan, A. Dewi, and K. E. Suryono, "Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Refleksi Putusan Nomomr 254/Pid.Sus/2020/PN.Skt)," *Lentera Pancasila J. Rise Huk. dan Pancasila*, vol. 2, no. 1, pp. 62–72, 2023.
- [3] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- [4] M. Yanto, "kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Aya (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2008/PN.Lmg)," *J. Indep.*, vol. 7, no. 1, pp. 160–166, 2019.
- [5] I. W. Pastika, E. P. S. Dewi, and I. B. G. D. Putra, "Language Cases Against UU ITE in Indonesia," *Int. J. Linguist. Lit. Cult.*, vol. 9, no. 5, pp. 198–208, 2023, doi: 10.21744/ijllc.v9n5.2361.
- [6] K. Tan, "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 17, no. 1, pp. 14–29, 2022, doi: 10.33059/jhsk.v17i1.3376.
- [7] J. Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan," *Perspektif*, vol. 17, no. 2, p. 118, 2012, doi: 10.30742/perspektif.v17i2.101.
- [8] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [9] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [10] S. Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2015.
- [11] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

